

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian Islam, terdapat beberapa kegiatan yang bertujuan kemanusiaan antara lain amal, infaq, shadaqoh, zakat dan wakaf. Amal Infaq, shadaqah dan zakat merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan, dimana dalam pengelolaannya pun tidak terlalu sulit, sehingga banyak lembaga sosial yang mengelola kegiatan tersebut. Sedangkan wakaf, pada umumnya dikenal sebagai merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat pada umumnya terutama bagi yang berpenghasilan belum rata-rata belum tertarik dengan wakaf, dikarenakan mereka berpikir bahwa untuk melakukan wakaf perlu biaya yang sangat tinggi dibandingkan amal, infaq dan zakat.¹

Wakaf adalah Institusi Sosial Islam yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Dasarnya adalah firman Allah SWT SWT berikut² :

... وَافْعَاوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹ intan Wijaya, 2015, *pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia (studi kasus pada yayasan badan wakaf sultan)*, semarang : universitas diponogoro

² Jaih Mubarak, *wakaf produktif*, refika offset, bandung, 2008, hlm 7

“... Dan berbuatlah kebajikan agar kamu memperoleh kemenangan” Q.S.Al-Hajj (22):77)³

Taqiy Yyudin abi bajar ibnu Muhammad Al-husaeni Al-dimsqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan wakaf. Penafsiran *al-dimasqi* tersebut relevan dengan firman Allah SWT tentang wasiat.⁴

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَّةِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقَّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

“kamu diwajibkan berwasiat apabila sudah didatangi (tanda-tanda) kematian dan jika kamu meninggalkan harta yang banyak untuk ibu dan bapak dan karib kerabat dengan cara yang ma’ruf; (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang takwa.” (Q.S.Al-Baqarah (2):180)⁵

Dalam ayat tentang wasiat, kata *al khayr* diartikan dengan harta benda. Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah badawi. Dengan demikian wakaf sebagai konsep ibadah kebendaan berakar pada *al-khayr*, Allah SWT memerintahkan mengerjakannya⁶

Diantara hubungan manusia dengan tanah yang bersifat religious itu terdapat suatu lembaga hak atas tanah yang disebut dengan tanah wakaf. Wakaf yang terambil dari kata kerja bahasa arab *waqafa*, menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam wakaf berarti menyerahkan suatu

³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989) hlm. 523

⁴ *Ibid.*

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989) hlm. 44

⁶ *Ibid.*

hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelolaan dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk - yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Harta telah diwakafkan, keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir atau tempat menyerahkan, tetapi menjadi hak Allah SWT dalam pengertian hak masyarakat umum.

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak terlepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan untuk menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyambungkan manfaat”. Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan sesuatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta

tidak boleh menarik wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, untuk menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan Uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahawa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaatnya harta yang diwakafkan kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan

suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.⁷

Sementara dalam pasal 215 ayat (1) buku III KHI, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks Indonesia, selain yang tertera dalam KHI, wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. itu dapat dilihat dari rumusan terminologi wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf diartikan dengan “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Rumusan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu tampak sekali mengakomodasi berbagai pendapat para ulama fiqih tentang wakaf, hingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih lengkap.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan syari'ah

⁷ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Dirjen Bimas Islam, 2016, hlm 2-3

Islam. itu sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan: wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁸

Dalam perspektif KHI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur rukun , yaitu :

1. Adanya orang yang berwakaf (wakif) sebagai subjek wakaf;
2. Adanya benda yang diwakafkan (mauquf)
3. Adanya penerima wakaf sebagai subjek wakaf (nadzir)
4. Adanya aqad atau lafaz atau pernyataan penyerahaan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf.

Pengaturan unsur-unsur (rukun) dan syarat-syarat wakaf tersebut dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 217 sampai dengan pasal 222 KHI

Ketentuan dalam pasal 215 angka 2 KHI menyatakan bahwa menjadi subjek wakaf atau yang dinamakan dengan wakaf itu bisa:

1. Orang
2. Orang-orang; atau
3. Badan hukum

Adapun syarat-syaratnya sebagai wakif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasala 217 ayat (1), yaitu :

Apabila yang menjadi wakif itu orang atau orang-orang, dipersyaratkan:

⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015 hlm.69

1. Telah dewasa
2. Sehat akalnya
3. Oleh hukum tidak terang untuk melakukan perbuatan hukum
4. Dilakukan atas kehendak sendiri⁹

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum.
2. Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum.
3. Harta Benda Wakaf (*Al-Mauquf*), adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf hanya bisa diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Ikrar Wakaf (*shighat*) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Peruntukan harta benda wakaf (*Al-Mawquf'alaih*) dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013, hlm 4

saran dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

5. Jangka waktu wakaf.

Dalam Pelaksanaan Wakaf, ketentuan administratif dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI khususnya buku III yang mengatur hukum perwakafan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf belum mendapat perhatian masyarakat pada umumnya, dan khusus bagi pihak yang berwakaf. Pada diri wakif yang amat menonjol adalah sisi ibadah dari praktek wakaf. Oleh karena itu, wakif tidak merasa perlu untuk dicatat atau diadministrasikan. Dengan demikian, perwakafan itu dilakukan atas dasar keikhlasan dan keridhoan semata.¹⁰

Menurut tata cara adat, yang sering kali wakaf diperuntukan untuk tanah perumahan buat masjid atau surau kemudian wakaf yang diperuntukan untuk sebagian dari kekayaannya, dimana tidak dapat dipindahkan tangan buat selama-lamanya, buat anak cucu yang diperkenankan memungut hasil-hasilnyatanpa didukung data ontentik dan surat-surat keterangan, sehingga secara yuridis administratif status wakaf banyak yang tidak jelas.¹¹

¹⁰ Nur Fadhilah, , *Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 3 nomor 1, Juni 2011, hlm. 71-85

¹¹ Rachmadi Usman, *op.cit* , hlm 4

Regulasi yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum wakaf adalah wakaf harus dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau akta pengganti akta ikrar wakaf wakaf (APAIW) didaftarkan, dan diumumkan ke publik. Pelaksanaan wakaf harus sesuai dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan. Bukti otentik wakaf adalah AIW/APAIW yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Khusus wakaf tanah milik harus disertifikasi sebagai tanah wakaf. Disebut dalam pasal 32 dan pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tanah wakaf wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat.

Praktek wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satunya yaitu belum meratanya pemahaman dan paradigma baru wakaf ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang baru yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang mengakibatkan kurang optimalnya sertifikat tanah wakaf sehingga banyak mengundang kerawanan dan memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan perwakafan, seperti adanya tanah wakaf yang tidak diketahui keberadaannya, adanya tanah wakaf yang seolah-olah telah menjadi ahli waris wakif atau nadzirnya, adanya sengketa dan gugatan terhadap tanah-tanah wakaf dan berbagai kasus tanah wakaf lainnya.¹²

¹² Achamd Irawan Hamzani *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan*, Jurnal Multicultural & Multireligins, Vol 15 nomor 3, Desember 2016, hlm 133-141

Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan wado tingkat kesadaran masyarakat untuk mengadministrasikan harta benda wakaf masih rendah, masih banyak harta benda wakaf yang belum diadministrasikan.

Di Kecamatan Wado ada 112 titik wakaf dengan luas tanah 3,57 Ha. Dari jumlah itu yang telah bersertifikat mencapai 77 titik dan yang belum atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) ada 35 titik. Baru diketahui ada tujuh harta benda wakaf yang belum diwakafkan di Desa Wado.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Agama Kabupaten Sumedang sebagai berikut :



¹³ Toni Fajar Hartono *Tenaga Teknis Administrasi KUA*, hasil wawancara : Sumedang 14 April 2017

Tabel 1.1
Tingkat Kesadaran Masyarakat

NO	KECAMATAN	TANAH WAKAF			STATUS TANAH
		LUAS TANAH WAKAF	DESA/ KELURAHAN	PERUNTUKAN SAAT INI	
1	2	3	4	5	6
1	WADO	303	CILENGKRANG	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
2	WADO	77	CIMUNGKAL	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
3	WADO	186	CIMUNGKAL	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
4	WADO	500	CIMUNGKAL	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
5	WADO	1.775	CIMUNGKAL	MAKAM	SUDAH BERSERTIFIKAT
6	WADO	251	CIMUNGKAL	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
7	WADO	246	CIMUNGKAL	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
8	WADO	70	MULYAJAYA	MUSHOLLA	SUDAH BERSERTIFIKAT
9	WADO	130	MULYAJAYA	MUSHOLLA	SUDAH BERSERTIFIKAT
10	WADO	333	MULYAJAYA	MAKAM	SUDAH BERSERTIFIKAT
11	WADO	112	MULYAJAYA	SOSIAL LAINNYA	SUDAH BERSERTIFIKAT
12	WADO	194	MULYAJAYA	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
13	WADO	132	SUKAJADI	MESJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
14	WADO	90	SUKAJADI	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
15	WADO	1,012	CIKAREO SELATAN	SEKOLAH	SUDAH BERSERTIFIKAT
16	WADO	84	CIKAREO SELATAN	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
17	WADO	152	SUKAJADI	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
18	WADO	135	SUKAJADI	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
19	WADO	99	CIKAREO UTARA	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
20	WADO	216	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
21	WADO	1,435	WADO	SEKOLAH	SUDAH BERSERTIFIKAT

22	WADO	118	WADO	SOSIAL LAINNYA	SUDAH BERSERTIFIKAT
23	WADO	296	WADO	SOSIAL LAINNYA	SUDAH BERSERTIFIKAT
24	WADO	102	GANJARESIK	SOSIAL LAINNYA	SUDAH BERSERTIFIKAT
25	WADO	64	GANJARESIK	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
26	WADO	200	GANJARESIK	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
27	WADO	1,83	GANJARESIK	SOSIAL LAINNYA	SUDAH BERSERTIFIKAT
28	WADO	983	GANJARESIK	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
29	WADO	1,44	GANJARESIK	MAKAM	SUDAH BERSERTIFIKAT
30	WADO	152	GANJARESIK	MESJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
31	WADO	745	GANJARESIK	SEKOLAH	SUDAH BERSERTIFIKAT
32	WADO	2,4	CIKAREO SELATAN	SEKOLAH	SUDAH BERSERTIFIKAT
33	WADO	441	CIKAREO SELATAN	SEKOLAH	SUDAH BERSERTIFIKAT
34	WADO	155	CIKAREO SELATAN	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
35	WADO	77	CIKAREO SELATAN	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
36	WADO	1,085	CIKAREO SELATAN	SEKOLAH	SUDAH BERSERTIFIKAT
37	WADO	84	CIKAREO SELATAN	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
38	WADO	259	CIKAREO SELATAN	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
39	WADO	70	CIKAREO SELATAN	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
40	WADO	127	CIKAREO SELATAN	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
41	WADO	284	CIKAREO SELATAN	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
42	WADO	72	CIKAREO UTARA	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
43	WADO	115	CIKAREO UTARA	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
44	WADO	86	CIKAREO UTARA	MUSHOLLA	SUDAH BERSERTIFIKAT
45	WADO	720	CIKAREO UTARA	SEKOLAH	SUDAH BERSERTIFIKAT
46	WADO	62	CIKAREO UTARA	SEKOLAH	SUDAH BERSERTIFIKAT
47	WADO	60	CIKAREO UTARA	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
48	WADO	106	CIKAREO UTARA	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
49	WADO	99	CIKAREO UTARA	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
50	WADO	75	CIKAREO UTARA	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT

51	WADO	245	CIKAREO UTARA	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
52	WADO	95	CIKAREO UTARA	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
53	WADO	350	CIKAREO UTARA	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
54	WADO	700	WADO	PESANTREN	SUDAH BERSERTIFIKAT
55	WADO	7350	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
56	WADO	149	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
57	WADO	670	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
58	WADO	250	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
59	WADO	121	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
60	WADO	155	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
61	WADO	77	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
62	WADO	1,435	WADO	SEKOLAH	SUDAH BERSERTIFIKAT
63	WADO	52	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
64	WADO	246	WADO	SOSIAL LAINNYA	SUDAH BERSERTIFIKAT
65	WADO	48	WADO	SOSIAL LAINNYA	SUDAH BERSERTIFIKAT
66	WADO	169	WADO	SOSIAL LAINNYA	SUDAH BERSERTIFIKAT
67	WADO	112	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
68	WADO	37	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
69	WADO	56	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
70	WADO	48	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
71	WADO	195	SUKAJADI	SEKOLAH	SUDAH BERSERTIFIKAT
72	WADO	1,135	WADO	SOSIAL LAINNYA	SUDAH BERSERTIFIKAT
73	WADO	1,05	CILENGKRANG	SOSIAL LAINNYA	SUDAH BERSERTIFIKAT
74	WADO	128	CIKAREO SELATAN	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
75	WADO	61	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
76	WADO	210	WADO	MASJID	SUDAH BERSERTIFIKAT
77	WADO	83	WADO	MUSHOLLA	SUDAH BERSERTIFIKAT

Sumber : *Siwak.kemenag.go.id*

Pada potensi harta benda wakaf sangat besar berupa tanah dan bangunan, karena dekat dengan objek wisata Jatigede yang kemungkinan besar banyak investor yang masuk dan tanah yang berada disekitar Jatigede menjadi naik harganya. Masyarakat juga sekarang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena kebanyakan masyarakat Kecamatan Wado adalah petani sedangkan sekarang mata pencaharian mereka terendam, kebutuhan ekonomi dan mencari pekerjaan sulit. Menimbulkan rasa ingin memiliki harta benda wakaf dan menjualnya untuk membuat usaha demi kepentingan hidupnya tersebut tidak sejalan dengan tujuan awal wakif untuk kepentingan ibadah dan muamalah. Adapun harta benda wakaf yang ada di kecamatan wado Sebagian digunakan untuk masjid, mushola, kuburan, dan lembaga pendidikan itupun sebagian ada yang terkena dampak RUTR Jatigede. Sebagian ada yang sudah disertifikatkan ada juga yang belum, mengakibatkan ketidak jelasan penukar gulingan harta benda wakaf. Bahkan karena tidak terdaftar ke KUA atau Desa, membuat rawannya aset wakaf sengaja dihilangkan atau disalah gunakan. Pelaksanaan wakafnya sebagian masih menggunakan atas dasar saling percaya antar *wakif* (orang yang wakaf) dan *nazhir* (pengelolaan wakaf)¹⁴.

¹⁴ Enjang Ginanjar *Tenaga Teknis Administrasi KUA WADO*, hasil wawancara, Sumedang Kamis 13 April 2017

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu meneliti tentang status tanah wakaf yang belum memiliki legal hukum sebagai bentuk pencegahan konflik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat pokok permasalahan yang dikaji yaitu:

1. Bagaimana Proses Akad Wakaf di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Hukum Pensertifikatan Harta Benda Wakaf di Kecamatan Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana Faktor Pendukung Dan Penghambat Pensertifikatan Harta Benda Wakaf di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana Alternatif Penyelesaian Sertifikasi Harta Benda Wakaf di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui Proses Akad Wakaf di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang
2. Mengetahui kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hukum pensertifikatan harta benda wakaf di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang
3. Mengetahui Faktor yang Melatar Belakang Tidak Tersertifikatnya Harta Benda Wakaf di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang

4. Mengetahui Alternatif Penyelesaian Tanah Wakaf di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang

D. Studi Terdahulu

Penelitian tentang wakaf yang pernah dilakukan dalam skripsi mahasiswa ahwal syakhsyah sebelumnya antara lain.

1. Dalam skripsi Panji Hidayat : *Implementasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung*. praktik perwakafan di Indonesia hamper semuanya dilaksanakan dibawah tangan, dalam arti belum melaksanakan sesuai dengan prosedut pemerintahan, yakni sertifikat tanah wakaf di kecamatan mandalajati di kota bandung hingga bulan November 2012 terdapat 84 lokasi tanah wakaf. Dari jumlah tanah tersebut yang sudah bersertifikat adalah 60 lokasi. Sedangkan tanah yang belum bersertifikat adalah 23 lokasi, dan 1 masih dalam proses di BPN. Ini menandakan masih tingginya kesadaran masyarakat dalam berwakaf. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mensertifikatkan tanah wakafnya. ini terjadi Karena adanya yang menjadi kendala-kendala dalam proses pensertifikatan tanah wakaf tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas muncul pertanyaan bagaimana implikasi program sertikasi tanah wakaf di kecamatan mandalajati kota bandung? Apa kendala yang dihadapi, sehingga masyarakat di kecamatan mandalajati kota bandung belum mensertifikatkan tanah wakaf? Dari persoalan ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka sumbangan pemikiran kota Bandung.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi masyarakat di kecamatan mandalajati kota Bandung sehingga belum mensertifikatkan tanah wakaf.
2. Dalam skripsi Itep Shohibuddin : penyerahan tanah wakaf tidak tercatat terhadap status hukum dan pemanfaatannya (studi kasus atas tanah wakaf masjid di Kampung Tambak Baya Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut). Di kampung Tambak Baya, Dano, Leles, Garut, masih banyak tanah wakaf masjid yang belum mempunyai sertifikat. demikian terjadi karena proses perwakafan dilakukan secara tradisional, maksudnya proses perwakafan dilakukan dengan tidak memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku (PP. No. 28 Tahun 1977, UU No. 41 Tahun 2004, dan KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum dan pemanfaatan benda wakaf dalam hukum Islam. Juga untuk mengetahui bagaimana proses penyerahan tanah wakaf masjid tidak tercatat di Kampung Tambak Baya dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana implikasi penyerahan tanah wakaf masjid tidak tercatat di Kampung Tambak Baya, Desa Dano terhadap status hukum dan pemanfaatannya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dibuat sebagai penjelasan sementara terhadap objek kajian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam ini penulis mengambil objek wakaf yang belum berpayung hukum di Kecamatan Wado dan subjeknya dari pihak Desa Wado, KUA Wado, Desa, Wakif, Nadzir, Warga.

Perkembangan Agama Islam sekarang ini semakin semarak diperbincangkan yang di media sosial maupun elektronik, yang menjadi sorotan di masyarakat sekarang ini adalah perkuatan pondasi kesemarakan Islam dalam menjaga kelestariannya. Bangunan-bangunan masjid, mushola, pondok, pesantren, dan lain sebagainya sebgaiian besar berdiri diatas tanah wakaf. Bahkan banyak pula lembaga-lembaga Pendidikan Islam, majlis ta'lim yang kegiatannya didanai dari hasil wakaf.

Peran wakaf diperjalanan Islam sangat membantu dalam perkembangan Islam di Indonesia, Karena adanya peran yang sangat penting dalam partisipasinya melalui pengorbanan atas harta yang dimilikinya. Salah satu tujuan yang disyariatkan dalam wakaf adalah untuk kesejahteraan umat manusia, khususnya umat muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam masa perekonomian yang tidak stabil bahkan terpuruk, baik dibidang perdagangan, pendidikan, kesehatan, bahkan moralpun banyak yang perlu dibenahi dalam pembangunan Islam di Indonesia ini. Karena itu Islam sangat menganjurkan

kepada umatnya yang sudah ekonominya menengah keatas untuk memberikan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan dalam pengembangan Islam¹⁵

Dalam Islam, pemberian seperti ini termasuk sedekah jariyah, yaitu sedekah yang peranya akan terus mengalir kepada orang yang bersedekah bahkan setelah meninggal sekalipun, selama harta yang di wakafkan itu tetap bermanfaat. Tercantum dalam hadis Nabi S.A.W :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ :
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه ابو داود)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, atau anak seh yang mendo'akannya (*H.R. muslim*)¹⁶

Menurut pandangan Islam, hakikat pemilik seluruh benda yang ada dimuka bumi dan bahkan yang dilangit adalah milik Allah SWT. Seseorang dapat dikatakan mempunyai hak pribadi terhadap suatu benda dan dinamakan adanya hak milik terhadap benda tersebut, dapat pula dikatakan dia itu bukanlah satu-satunya pemilik benda tersebut. Kalau dia itu bukanlah satu-satunya pemilik benda tersebut. Kalau dia tidak menggunakan benda tersebut sesuai dengan aturan pemilik mutlak.¹⁷

¹⁵ Siah Khosyi'ah.2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indoensia*. Bandung : pustaka setia.hlm.77

¹⁶ *Ibid.*, hlm.159

¹⁷ *Ibid.*

Sebagai mana yang dikemukakan oleh Juhaya S Praja, bahwa prinsip keadilan yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus di distribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh Karena itu dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq, dan lain sebagainya.¹⁸

Allah SWT telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikan salah satu cara untuk mendekati diri kepadanya, orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf, akan tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah SAW karena kecintaan beliau kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.¹⁹

Pada konteks perwakafannya dalam instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan praturan Pemerintah RI nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan. ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 32 yang berisi sebagai berikut: PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ikrar wakaf di tanda tangani.²⁰

Kasus gugatan tanah wakaf kian merebak di berbagai kabupaten kota di Indonesia ini apa lagi dengan desakan kebutuhan ekonomi dan semakin melambungnya harga tanah sementara bukti wakaf tidak akurat sehingga

¹⁸ Jaih Mubarak, *Op.Cit*, hlm.113

¹⁹ Syyaid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 14, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1987), hlm153

²⁰ Kemenag RI, *Himpunan Praturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Dirjen Bimas Islam, 2012, hlm. 14

banyak tanah wakaf yang kembali menjadi ahli waris atau penggugat, oleh karena itu, untuk pengamanan dan perlindungan hukum aset wakaf, pensertifikatan tanah wakaf merupakan suatu keharusan dan sangat mendasar untuk dilakukan.²¹

Persoalan yang sering terjadi, bisa saja pada saat dilakukan ikrar wakaf, pihak-pihak tidak mendaftarkan harta benda wakaf kepada PPAIW atau kepada LKS itu, karena meyakini bahwa kelak keturunannya tidak akan menggugat harta yang ia wakafkan, atau karena meyakini bahwa wakaf itu semata-mata urusan agama yang harus dipisahkan dari keterkaitan dengan persoalan yang merupakan ranah Administrasi Negara. Di samping kemungkinan adanya alasan itu, persoalan lain dapat terjadi, misalnya adanya pengakuan bahwa wakif pada saat ikrar wakaf belum mengetahui atau belum ada aturan tentang keharusan mensertifikasi harta benda yang diwakafkan. Tetapi setelah peraturan itu ada, wakif sudah meninggal dunia, sementara pihak nazir juga tidak mengetahui prosedur dan proses pendaftaran harta benda wakaf.²²

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²¹ M. Athoillah, *Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fiqih dan Praturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung : YRAMA WIDYA, 2014, hlm. 224

²² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Op.Cit.*, hlm. 82

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Faktor pertama, yakni undang-undang menjadi faktor utama dalam menunjang lahirnya penegakan hukum. Menurut Purbacaraka & Soerjono Soekanto, yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Dalam mencapai tujuannya, agar undang-undang dapat dijalankan secara efektif, maka di dalam undang-undang haruslah menganut asas-asas umum, antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut;
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-undang mestinya partisipatif, artinya dalam proses pembuatannya dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu. Ini dimaksudkan agar undang-undang tidak sewenang-wenang.

Undang-undang sebagai sumber hukum dan faktor dalam menunjang penegakan hukum, sering ditemui kendala dan masalah, antara lain:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang sangat mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor kedua dalam mempengaruhi penegakan hukum, yakni penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan disini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasyarakatan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Bila didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Faktor keempat dalam hal menunjang penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:

1. Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
2. Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
3. Masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.

Selanjutnya faktor kebudayaan menjadi faktor yang berperan dalam mempengaruhi lahirnya penegakan hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.²³

²³ <https://karyatulisilmiah.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/>,

Sebagaimana perundang-undangan telah jelas menegaskan untuk dilakukannya pendaftaran perwakafan, ini seperti tidak diindahkan oleh sebagian warga masyarakat. Terbukti bahwa hingga kini di tanggerang masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Dikutip dari “jawa pos” menyatakan:

Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Tangsel, Abdul Rojak menjelaskan, betapa pentingnya aset wakaf dilindungi sehingga aman dan bisa bermanfaat untuk masyarakat.

“Jangan sampai wakaf yang sudah sekian lama digugat oleh ahli waris, maka itu perlu dibuat sertifikat wakaf,” jelasnya kepada Tangsel Pos (Jawa Pos Group).

Di Kota Tangsel data 2015 ada 1.347 titik wakaf dengan luas tanah 730.790.85 meter persegi. Dari jumlah itu yang telah bersertifikat mencapai 514 titik dan yang belum atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) ada 833 titik. Menurutnya, Pemkot Tangsel harus peduli untuk merawatnya melalui regulasi baik Perda, Perwal atau Kepwal.²⁴

Dari data di atas, jelas bahwa betapa pentingnya aset wakaf dilindungi, jangan sampai timbul permasalahan dikemudian hari. kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang wakaf sangat minim yang kemungkinan disebabkan kurangnya sosialisasi oleh para petugas setempat. Di Kabupaten Sumedang juga serupa, hasil wawancara dengan BIMAS Kemenag Kabupaten Sumedang, Pa

²⁴ [http://www.jawapos.com/read/2016/12/08/69630/duh-ribuan-tanah-wakaf-belum-bersertifikat-rawan-digusur-diakses 08 september 2016](http://www.jawapos.com/read/2016/12/08/69630/duh-ribuan-tanah-wakaf-belum-bersertifikat-rawan-digusur-diakses%2008%20september%202016)

Rizal menjelaskan kurangnya kesadaran untuk mengadministrasikan wakaf salah satu faktornya yaitu: masih kurangnya sosialisasi dari karena di kabupaten sumedang masih baru yaitu tahun 2014, Belum melakukan sosialisai ke jatigede masih terfokus kepada tukar guling harta wakaf yang terkena dampak RUTR proyek tol Cisumdawu.²⁵

Maka sosialisai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terus dilakukan hingga masyarakat luas benar-benar paham akan manfaat pentingnya atau pelegalan perwakafan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode studi kasus yang kemudian dideskripsikan untuk lebih memperjelas perkara yang ada secara utuh. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, memperjelas atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural dan tanpa intervensi pihak luar.²⁶

2. Pendekatan penelitian

Selanjutnya dalam penelitian studi kasus ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang

²⁵ Rizal. (Bimas kemenag sumedang), hasil wawancara : sumedang, 3 april 2017

²⁶ Cik Hasan Bisri. *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi bidang ilmu agama*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada, th 2003 hlm. 62

berhubungan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁷

3. Objek dan lokasi penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dari peneliti ini adalah status hukum tanah yang diikrarkan untuk wakaf. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan wado kabupaten sumedang. Didasarkan atas pertimbangan bahwa dipilihnya lokasi ini karena penulis berdomisili di sumedang, dan ayah merupakan pegawai KUA sehingga mengetahui kejadian dan permasalahan yang ada di Kecamatan Wado tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, data dan akses yang mudah setelah melakukan wawancara pertama dan ijin untuk melakukan observasi berikutnya, penulis yakin dapat menyelesaikan penelitian ini.

4. Jenis data penelitian

peneliti menggunakan jenis data kualitatif dimana data dinyatakan dalam argumen yang dikeluarkan oleh wakif dalam pengikraran dan tindakan pengurusan masjid dalam menanggapi persoalan untuk masa jangka panjang mengenai status peruntukan. Lebih umumnya sebagai upaya memakmurkan dan mensejahterakan lingkungan sekitar dan khususnya agar tertib administrasi sesuai dengan Undang-Undang 41 Tahun 2004 untuk mencegah terjadinya konflik dikemudian hari.

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian*, 2015

5. Sumber data

Adapun data yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media prantara). Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wado Toni Fajar Hartono (pelaksana wakaf), Enjang ginanjar (tenaga teknis administrasi), Kementerian Agama Kabupaten Sumedang Rizal sebagai (BIMAS), pihak Desa Wado Eludin Hidayat (Eludin Hidayat), pihak nadzhir ahmad yani (sekertaris yayasan)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, merupakan data yang bersumber melalui perantara dan sebagai referensi tambahannya digunakan data kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku artikel-artikel dari media online yang berkaitan dengan hal ini,

6. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Wawancara

Merupakan salah satu pengambilan data dan informasi dengan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang melalui tatap muka.

b. Studi literatur (*literatur review*)

Studi literatur yaitu menghimpun data-data informatif dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian.

7. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data, yaitu data kualitatif. Adapun bentuk pengolahannya meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data hasil penelitian
- b. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenis data masing-masing
- c. Setelah diklasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut dihubungkan antara pendapat satu dengan yang lainnya,
- d. Data tersebut dianalisis dan ditafsirkan.
- e. Menarik kesimpulan dari penelitian.

